



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengisian Jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA . . .

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,

1. Surat Edaran Nomor 106/SJ/I/2014 perihal Pergantian Pejabat Struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
 2. Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2017 perihal Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN
ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan dalam menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Dalam rangka meningkatkan kinerja para Pegawai Negeri Sipil, serta untuk menjamin dan memberikan kesempatan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat ke dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mempertimbangkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas, serta persyaratan Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam proses sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman Teknis tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah memberikan pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini untuk mewujudkan terselenggaranya pengisian Jabatan yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi mekanisme pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
3. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris KPU Provinsi yang bertanggung jawab untuk memimpin seluruh kegiatan dan pembinaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi.
9. Jabatan Administrator adalah pejabat Eselon III yang bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.
10. Jabatan Pengawas adalah pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Jabatan pelaksana pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

16. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
19. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.
20. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki Jabatan Sekretaris KPU Provinsi, Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
21. Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi secara terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
22. Pengisian Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota secara terbatas yang selanjutnya disebut Seleksi Terbatas adalah seleksi yang dilakukan dengan pengumuman secara resmi dengan mencantumkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan guna memberikan kesempatan kepada peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbatas.
23. Panitia Seleksi adalah tim yang melaksanakan tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris KPU Provinsi.
24. Tim Penilai Kinerja Provinsi adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) pada Sekretariat KPU Provinsi yang bertugas menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS sebagai persyaratan dalam pengangkatan Jabatan atau kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi, serta untuk mengikuti pendidikan-pelatihan.

25. Tes Kompetensi adalah adalah suatu metode seleksi yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi PNS yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
26. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

BAB II

PENGANGKATAN JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

A. Jenis Jabatan

Jenis Jabatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi yaitu Jabatan Sekretaris KPU Provinsi;
2. Jabatan Administrator di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
3. Jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

B. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pengangkatan Jabatan Sekretaris KPU Provinsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Persiapan
 - 1) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan pemberitahuan mengenai kekosongan Jabatan Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 2) Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi dilakukan dengan cara Seleksi Terbuka oleh Panitia Seleksi.
 - b. Pembentukan Panitia Seleksi
 - 1) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan 1 (satu) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang akan diusulkan untuk menjadi calon anggota Panitia Seleksi dalam rapat pleno, yang dituangkan dalam berita acara.
 - 2) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan nama Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang diusulkan untuk menjadi calon anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Sekretaris Jenderal KPU.

- 3) Penyampaian usulan nama sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilampiri dengan surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Panitia Seleksi.
 - 4) Sekretaris Jenderal KPU membentuk Panitia Seleksi Sekretaris KPU Provinsi, sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) orang Pejabat Eselon II pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b) 1 (satu) orang pejabat dari Instansi Pemerintah lain yang terkait;
 - c) 1 (satu) orang dari unsur akademisi, pakar, atau profesional; dan
 - d) 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh berdasarkan usulan dari Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - 5) Dalam membentuk Panitia Seleksi, Sekretaris Jenderal KPU selaku PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
 - 6) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Panitia Seleksi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - 7) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pembentukan Panitia Seleksi dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- c. Panitia Seleksi
- 1) Setelah mendapat Keputusan Pembentukan Panitia Seleksi dari Sekretaris Jenderal KPU, Panitia Seleksi menentukan susunan keanggotaan Panitia Seleksi yang dituangkan dalam berita acara rapat Panitia Seleksi.
 - 2) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c) 3 (tiga) orang anggota.
 - 3) Panitia Seleksi menyampaikan berita acara hasil rapat susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Sekretaris Jenderal KPU.

- 4) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan susunan keanggotaan Panitia Seleksi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- 5) Panitia Seleksi wajib mematuhi kode etik Panitia Seleksi.
- 6) Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Penilai Kompetensi (*accessor*) yang independen dan memiliki pengalaman/keahlian dalam Tes Kompetensi.
- 7) Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi wajib menandatangani Pakta Integritas, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- 8) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat KPU Provinsi yang membidangi sumber daya manusia.
- 9) KPU Provinsi/KIP Aceh mengusulkan calon anggota Sekretariat Panitia Seleksi kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- 10) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan Sekretariat Panitia Seleksi berdasarkan usulan dari KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

2. Pelaksanaan Seleksi Terbuka

a. Persyaratan Sekretaris KPU Provinsi

PNS dapat menjadi calon Sekretaris KPU Provinsi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Umum:
 - a) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - c) memiliki pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b), khusus Jabatan Fungsional tertentu paling kurang dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c);
 - d) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - e) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;

- f) sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- g) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- h) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan; dan
- i) sehat jasmani dan rohani.

2) Persyaratan Khusus:

- a) memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan aset (Barang Milik Negara);
- b) memiliki pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
- c) memiliki pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa; dan
- d) memiliki pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran.

3) Persyaratan Administrasi:

- a) surat lamaran bermaterai cukup;
- b) fotokopi keputusan Jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c) fotokopi keputusan kepangkatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- d) fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- e) fotokopi sertifikat diklat kepemimpinan, bagi yang memiliki;
- f) fotokopi sertifikat diklat teknis;
- g) fotokopi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak 1 (satu) tahun terakhir;
- h) fotokopi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun terakhir;
- i) fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- j) daftar riwayat hidup terbaru;

- k) pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter (*cm*) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - l) surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - m) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - n) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - o) surat pernyataan persetujuan dari PPK Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbuka, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Provinsi, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain;
 - p) surat pernyataan persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU untuk mengikuti Seleksi Terbuka, bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU, dan PNS yang dipekerjakan di Sekretariat Jenderal KPU.
- b. Tahapan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi
- 1) Persiapan Tahapan
 - a) Sebelum tahapan seleksi dimulai, Panitia Seleksi melaporkan rencana pelaksanaan Seleksi Terbuka Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
 - b) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), paling kurang memuat informasi tahapan, jadwal, dan metode seleksi.
 - c) Sekretaris Jenderal KPU berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan menggunakan Aplikasi Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) perihal rencana pelaksanaan Seleksi Terbuka.
 - d) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal KPU perihal pelaksanaan Seleksi Terbuka.

2) Pengumuman Seleksi Terbuka

- a) Panitia Seleksi mengumumkan Seleksi Terbuka pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi secara terbuka pada media cetak nasional dan/atau media elektronik, dan papan pengumuman, laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, serta menyampaikan pemberitahuan kepada Instansi Pemerintah lain di tingkat provinsi.
- b) Pengumuman dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- c) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b) memuat:
 - (1) nama Jabatan lowongan yang akan diisi;
 - (2) batas waktu penyampaian lamaran dan kelengkapan administrasi;
 - (3) tahapan, jadwal, dan sistem Seleksi Terbuka;
 - (4) alamat, nomor telepon, atau surat elektronik (*email*) Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi; dan
 - (5) pemberitahuan bahwa peserta wajib menyerahkan makalah kepada Panitia Seleksi dengan tema, "Dukungan Sekretariat KPU Provinsi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu".
- d) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- e) Panitia Seleksi wajib mengumumkan setiap tahapan Seleksi Terbuka pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi pada papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh.

3) Penerimaan Lamaran

Penerimaan lamaran Seleksi Terbuka dilakukan dengan ketentuan:

- a) mengajukan lamaran pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi kepada Panitia Seleksi;

- b) Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam Seleksi Terbuka;
 - c) Sekretaris Jenderal KPU dapat menugaskan PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses Seleksi Terbuka; dan
 - d) Masa penerimaan lamaran dimulai 1 (satu) hari kalender setelah dimulainya pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari setelah pengumuman berakhir.
- 4) Seleksi Administrasi
- Seleksi administrasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a) Panitia Seleksi melakukan verifikasi dan penilaian terhadap berkas lamaran yang diterima;
 - b) Panitia Seleksi membuat:
 - (1) lembar *check list* kelengkapan administrasi;
 - (2) tabel matrik hasil seleksi administrasi dan berita acara yang memuat daftar calon yang mendaftar;
 - (3) daftar calon yang dinyatakan memenuhi syarat; dan
 - (4) daftar calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat,dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - c) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 6 (enam) calon Sekretaris KPU Provinsi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya, yang dituangkan ke dalam berita acara.
 - d) Apabila calon Sekretaris KPU Provinsi yang lulus seleksi administrasi kurang dari 6 (enam) orang, Panitia Seleksi mengumumkan perpanjangan waktu penerimaan lamaran seleksi calon Sekretaris KPU Provinsi paling singkat selama 7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - e) Apabila pada akhir masa perpanjangan penerimaan lamaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d),

jumlah calon Sekretaris KPU Provinsi yang lulus seleksi administrasi kurang dari 6 (enam) orang, Panitia Seleksi melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU.

f) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi kepada publik yang paling sedikit memuat informasi:

(1) calon yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan Tes Kompetensi; dan

(2) jadwal pelaksanaan Tes Kompetensi.

g) Ketua Panitia Seleksi menandatangani hasil seleksi administrasi dan mengumumkan kepada publik.

h) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g) dilakukan pada papan pengumuman, laman KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

5) Penelusuran Rekam Jejak Calon

Panitia Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak Calon Sekretaris KPU Provinsi yang telah lulus seleksi administrasi dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Panitia Seleksi menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup dan obyektif;

b) Panitia Seleksi dapat melakukan penelusuran rekam jejak Jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan Jabatan yang dilamar;

c) Panitia Seleksi menjadikan kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama;

d) apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, Panitia Seleksi melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau pihak terkait;

e) Panitia Seleksi dapat melakukan penelusuran rekam jejak ke unit kerja yang bersangkutan, termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan, dan lingkungan terkait lainnya; dan

- f) Panitia Seleksi menuangkan hasil penelusuran rekam jejak masing-masing calon ke dalam berita acara Panitia Seleksi.

6) Tes Kompetensi

Calon Sekretaris KPU Provinsi yang telah lulus seleksi administrasi dan telah ditelusuri rekam jejaknya mengikuti Tes Kompetensi yang terdiri atas:

a) Tes Tertulis

- (1) Tes Tertulis terdiri dari Tes Kemampuan Umum dan Tes Kompetensi Bidang.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU memfasilitasi Materi tes tertulis.
- (3) Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat Berita Acara dan tabel rekap hasil tes tertulis yang diurutkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil tes tertulis.

b) Tes Psikologi

- (1) Tes psikologi dilaksanakan oleh pihak ketiga, yang meliputi tes tertulis, *Forum Group Discussion (FGD)*, dan wawancara.
- (2) Panitia Seleksi membuat berita acara dan tabel rekap hasil tes psikologi yang diurutkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil tes psikologi.

c) Wawancara

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan wawancara dengan materi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU.
- (2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - (a) kemampuan manajerial, minat, motivasi, perilaku, dan integritas;
 - (b) kemampuan bidang tugas, antara lain mengenai Pemilihan Umum, keuangan, pengadaan barang/jasa, dan kepegawaian.
 - (c) pendalaman makalah.

- (3) Panitia Seleksi membuat berita acara hasil wawancara yang memuat hasil wawancara calon yang diurutkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil wawancara.
- 7) Apabila Peserta Seleksi Terbuka telah mengikuti Tes Kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, cukup dilakukan wawancara oleh Panitia Seleksi.
- 8) Masa berlaku Tes Kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada angka 7) adalah 2 (dua) tahun.
- 9) Penetapan Hasil Seleksi Terbuka
 - a) Panitia Seleksi membuat rekapitulasi hasil keseluruhan tahapan Seleksi Terbuka sesuai peringkat nilai tertinggi, yang dituangkan ke dalam berita acara.
 - b) Panitia Seleksi menetapkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Provinsi, dengan mempertimbangkan seluruh aspek penilaian untuk diajukan kepada Sekretaris Jenderal, yang dituangkan ke dalam berita acara.
 - c) Terhadap 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada angka 2), Panitia Seleksi Provinsi memberikan rekomendasi 1 (satu) nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - d) Panitia Seleksi mengumumkan hasil Seleksi Terbuka calon Sekretaris KPU Provinsi di papan pengumuman berdasar abjad dan laman KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.
 - e) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan keseluruhan tahapan seleksi dan data dukung kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - f) Data dukung sebagaimana dimaksud dalam huruf e), meliputi:
 - (1) berita acara Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf c);
 - (2) berkas syarat administrasi calon; dan

(3) keputusan pemberhentian pejabat lama.

10) Laporan Hasil Seleksi Terbuka

Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil keseluruhan tahapan Seleksi Terbuka dan data dukung 3 (tiga) nama calon hasil Seleksi Terbuka kepada Sekretaris Jenderal KPU.

3. Penetapan

- a. Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Provinsi yang diusulkan oleh Panitia Seleksi.
- b. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi terpilih dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

4. Waktu Pelaksanaan Dan Pembiayaan

- a. Proses pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris KPU Provinsi dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- b. Anggaran pelaksanaan pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Provinsi.

5. Pelantikan

Sekretaris Jenderal KPU melantik Sekretaris KPU Provinsi yang telah terpilih.

C. Pengisian Jabatan Administrator

1. Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi

Pengisian Jabatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Persiapan

- a) Sekretaris KPU Provinsi melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU tentang kekosongan Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dengan melampirkan daftar nominatif PNS di jajarannya, mencakup:

- (1) PNS yang telah menduduki Jabatan Kepala Bagian atau setara; dan

- (2) PNS yang telah menduduki Jabatan Kepala Subbagian yang memenuhi persyaratan dalam jabatan kepala bagian.
 - b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) Sekretaris Jenderal KPU dapat mempertimbangkan pengisian Jabatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU atau Sekretariat KPU Provinsi.
 - c) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilaksanakan melalui mutasi atau promosi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 - d) Apabila pengisian Jabatan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk melaksanakan Seleksi Terbatas.
 - e) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilaksanakan melalui Seleksi Terbatas yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi.
- 2) Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi
 - a) Sekretaris KPU Provinsi membentuk Tim Penilai Kinerja Provinsi yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - (1) Sekretaris KPU Provinsi sebagai Ketua merangkap anggota;
 - (2) Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - (3) 2 (dua) orang Kepala Bagian lainnya pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai anggota; dan
 - (4) Kepala Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - b) Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi.

- 3) Tim Penilai Kinerja Provinsi
 - a) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penilai Kinerja Provinsi dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang staf pada Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - b) Tim Penilai Kinerja Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi wajib menandatangani Pakta Integritas.
 - c) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan rapat menentukan rencana pengisian Jabatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi, yang dituangkan ke dalam berita acara.
- b. Pelaksanaan Seleksi Terbatas
 - 1) Persyaratan Calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi
 - a) Persyaratan Umum:
 - (1) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk.I (III/d);
 - (2) berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
 - (3) pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - (4) pernah atau sedang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Pengawas (Eselon IV) sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - (5) Berpengalaman dalam bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 - (6) memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
 - (7) diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;

- (8) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (9) sehat jasmani dan rohani; dan
- (10) bagi PNS yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil pada KPU Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

b) Persyaratan Administrasi:

- (1) Daftar riwayat hidup;
- (2) fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir;
- (3) fotokopi keputusan dalam jabatan eselon III atau eselon IV, bagi fungsional umum yang pernah menjabat sebagai eselon III atau eselon IV;
- (4) fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- (5) fotokopi penilaian prestasi kerja beserta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- (6) fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis, bagi yang memiliki;
- (7) fotokopi ijazah terakhir;
- (8) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II;
- (9) surat pernyataan persetujuan bagi PNS Instansi Pemerintah lain untuk mengikuti Seleksi Terbatas dari PPK Instansi Induk; dan
- (10) surat pernyataan persetujuan bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU untuk mengikuti Seleksi Terbatas dari Sekretaris Jenderal KPU.

- 2) Tahapan Seleksi Terbatas Pengisian Jabatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi
 - a) Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Terbatas
 - (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi mengumumkan Seleksi Terbatas pengisian Jabatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi yang dibutuhkan, melalui laman KPU Provinsi/KIP Aceh setempat dan papan pengumuman.
 - (2) PNS yang berminat menjadi calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi mengajukan lamaran kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi.
 - b) Seleksi Administrasi
 - (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan seleksi administrasi dan membuat daftar nominatif calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi yang memenuhi persyaratan.
 - (2) Tim Penilai Kinerja Provinsi menuangkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam berita acara.
 - (3) Apabila dalam seleksi administrasi tidak ada calon yang lulus seleksi administrasi, Tim Penilai Kinerja Provinsi melalui Sekretariat KPU Provinsi berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal KPU atau Sekretaris KPU Provinsi pada daerah lain untuk meminta calon yang memenuhi syarat dari daerah lain tersebut.
 - (4) Dalam hal tidak terdapat calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (3) yang diajukan, Tim Penilai Kinerja Provinsi melalui Sekretariat KPU Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat atau Instansi Pemerintah lainnya untuk meminta PNS yang dapat diajukan menjadi calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi.
 - c) Tes Kompetensi
 - (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan tahapan tes kompetensi terhadap peserta yang lulus

seleksi administrasi sebagai calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi.

(2) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:

(a) Tes Tertulis

- i. Tes Tertulis terdiri dari Tes Kemampuan Umum dan Tes Kompetensi Bidang;
- ii. Materi tes tertulis difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU; dan
- iii. Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat Berita Acara dan tabel rekap hasil tes tertulis yang diurutkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil tes tertulis.

(b) Wawancara dan Rekam Jejak

- i. Tim Penilai Kinerja Provinsi melaksanakan wawancara dengan materi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU.
- ii. materi wawancara meliputi kemampuan manajerial, minat, motivasi, perilaku, integritas, substansi bidang tugas, pengetahuan, pemahaman dan pengalaman kepemiluan.
- iii. Tim Penilai Kinerja melakukan penelusuran rekam jejak calon.

(3) Apabila Peserta Seleksi Terbatas telah mengikuti Tes Kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, cukup dilakukan wawancara oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi.

(4) Masa berlaku Tes Kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah 2 (dua) tahun.

d) Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat rekapitulasi hasil keseluruhan tahapan Seleksi Terbatas sesuai peringkat nilai tertinggi, yang dituangkan ke dalam berita acara.

- e) Tim Penilai Kinerja Provinsi menetapkan 1 (satu) nama calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan peringkat teratas untuk diajukan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi yang dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - f) Tim Penilai Kinerja menyampaikan laporan hasil Seleksi Terbatas dan data dukung dari keseluruhan tahapan Seleksi Terbatas kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - g) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan keseluruhan tahapan Seleksi Terbatas dan data dukung kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - h) Data dukung sebagaimana dimaksud dalam huruf g), meliputi:
 - (4) berita acara Tim Penilai Kinerja Provinsi terkait dengan hasil seleksi;
 - (5) berkas syarat administrasi calon; dan
 - (6) keputusan pemberhentian pejabat lama apabila sudah ditetapkan pemberhentiannya.
- c. Penetapan
- 1) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan Pejabat Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi yang diusulkan oleh Sekretaris KPU Provinsi.
 - 2) Bagi calon Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi yang berasal dari Instansi Pemerintah lain, Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan permintaan surat persetujuan lolos butuh dari PPK Instansi Induk untuk dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi, dan tidak akan menarik selama KPU masih membutuhkan kinerja calon yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi.
 - 3) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- d. Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan

- 1) Proses pelaksanaan seleksi Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- 2) Anggaran pelaksanaan pengisian Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Provinsi dan/ atau DIPA Sekretariat Jenderal KPU.

e. Pelantikan

- 1) Sekretaris Jenderal KPU mendelegasikan pelantikan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- 2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris KPU Provinsi atau Pejabat Sekretaris KPU Provinsi masih Pelaksana Tugas (Plt.), Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi.
- 3) Dalam hal Sekretaris Jenderal KPU berhalangan untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Sekretaris Jenderal KPU dapat mendelegasikan wewenang pelantikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU untuk melantik Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi.

2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan dan permohonan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi terkait kekosongan Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan daftar nominatif PNS di jajarannya yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Sekretaris Jenderal KPU dapat mempertimbangkan pengisian Jabatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU atau Sekretariat KPU Provinsi.

- 3) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan melalui mutasi atau promosi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 - 4) Apabila pengisian Jabatan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk melaksanakan Seleksi Terbatas.
 - 5) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilaksanakan melalui Seleksi Terbatas yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi.
- b. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi
- 1) Sekretaris KPU Provinsi membentuk Tim Penilai Kinerja Provinsi yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - (1) Sekretaris KPU Provinsi sebagai Ketua merangkap anggota;
 - (2) Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - (3) Kepala Bagian lainnya pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai anggota.
 - 2) Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi.
- c. Tim Penilai Kinerja Provinsi
- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penilai Kinerja Provinsi dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi yang anggotanya terdiri dari:
 - a) Kepala Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - b) 2 (dua) orang staf pada Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - 2) Tim Penilai Kinerja Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi wajib menandatangani Pakta Integritas.
 - 3) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan rapat menentukan rencana pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 3) dituangkan dalam berita acara disertai alasan pengisian.

d. Pelaksanaan

1) Persyaratan Calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

a) Persyaratan Umum:

- (1) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk.I (III/d);
- (2) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima);
- (3) pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
- (4) pernah atau sedang menduduki Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) minimal 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- (5) memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- (6) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
- (7) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) sehat jasmani dan rohani; dan
- (9) persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dikecualikan atas persetujuan Sekretaris Jenderal KPU, dengan mempertimbangkan:
 - (a) terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan/atau Terpencil; dan/atau
 - (b) PNS Sekretariat Jenderal KPU atau PNS dipekerjakan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dengan kinerja baik.

b) Persyaratan Khusus:

- (1) memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan Barang Milik Negara;
- (2) memiliki pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
- (3) memiliki pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa; dan
- (4) memiliki pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran.

c) Persyaratan Administrasi:

- (1) fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- (2) fotokopi ijazah terakhir;
- (3) fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang dilegalisir;
- (4) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
- (5) daftar riwayat hidup;
- (6) surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari Kepala Satuan Kerja;
- (7) fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
- (8) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- (9) surat pernyataan persetujuan dari PPK Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Provinsi, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain; dan

- 2) Tahapan Seleksi Terbatas Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
 - a) Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Terbatas
 - (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi mengumumkan pendaftaran calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui laman dan papan pengumuman pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat.
 - (2) PNS yang berminat menjadi calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengajukan lamaran kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi.
 - b) Seleksi Administrasi
 - (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan seleksi administrasi dan membuat daftar nominatif calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan.
 - (2) apabila pada seleksi administrasi jumlah calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang lolos seleksi administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, Tim Penilai Kinerja Provinsi melalui Sekretariat KPU Provinsi berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal KPU atau Sekretaris KPU Provinsi pada daerah lain untuk mengusulkan nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dari Kabupaten/Kota pada daerah lain tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang diajukan, Tim Penilai Kinerja Provinsi melalui Sekretariat KPU Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat atau instansi lainnya untuk meminta calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
 - c) Tes Kompetensi
 - (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan tahapan tes kompetensi terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

(2) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:

(a) Tes Tertulis

- i. Tes Tertulis terdiri dari Tes Kemampuan Umum dan Tes Kompetensi Bidang;
- ii. Sekretariat Jenderal KPU memfasilitasi Materi tes tertulis;
- iii. Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat Berita Acara dan tabel rekap hasil tes tertulis yang diurutkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil tes tertulis.

(b) Wawancara dan Rekam Jejak

- i. Tim Penilai Kinerja Provinsi melaksanakan wawancara dengan materi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU, meliputi:
 - (i) kemampuan manajerial, minat, motivasi, perilaku, dan integritas;
 - (ii) kemampuan bidang tugas, antara lain bidang Pemilihan Umum, keuangan, pengadaan barang/jasa, dan kepegawaian.
- ii. Dalam melaksanakan tes wawancara Tim Penilai Kinerja Provinsi melibatkan 1 (satu) orang Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota satuan kerja untuk menjadi pewawancara.
- iii. Anggota KPU yang dilibatkan dalam wawancara sebagaimana dimaksud pada angka ii, merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- iv. Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat berita acara hasil wawancara berdasarkan abjad.

- v. Tim Penilai Kinerja melakukan penelusuran rekam jejak calon.
- d) Apabila Peserta Seleksi Terbatas telah mengikuti Tes Kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, cukup dilakukan wawancara oleh Panitia Seleksi.
- e) Masa berlaku Tes Kompetensi yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf d) adalah 2 (dua) tahun.
- e. Penetapan Hasil dan Laporan Seleksi Terbatas
 - 1) Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat rekapitulasi hasil keseluruhan tahapan Seleksi Terbatas sesuai peringkat nilai tertinggi, yang dituangkan ke dalam berita acara.
 - 2) Tim Penilai Kinerja Provinsi menetapkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dinyatakan lulus Seleksi Terbatas berdasarkan peringkat nilai tertinggi untuk diajukan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi yang dituangkan dalam berita acara.
 - 3) Terhadap 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tim Penilai Kinerja Provinsi memberikan rekomendasi 1 (satu) nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - 4) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan keseluruhan tahapan seleksi dan data dukung kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 5) Data dukung sebagaimana dimaksud pada angka 4), meliputi:
 - a) berita acara Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3);
 - b) berkas syarat administrasi calon; dan
 - c) keputusan pemberhentian pejabat lama bagi yang sudah mendapat keputusan pemberhentian dalam jabatan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- f. Penetapan

- 1) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e) angka (2) dan dengan mempertimbangkan berita acara Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e) angka (3).
 - 2) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang terpilih dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- g. Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan
- 1) Proses pelaksanaan Seleksi Terbatas Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - 2) Anggaran pelaksanaan pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Provinsi, dan/atau DIPA Sekretariat Jenderal KPU.
- h. Pelantikan
- 1) Sekretaris Jenderal KPU mendelegasikan pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - 2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris KPU Provinsi atau Pejabat Sekretaris KPU Provinsi masih Pelaksana Tugas (Plt.), Sekretaris Jenderal KPU melantik Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Dalam hal Sekretaris Jenderal KPU berhalangan untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Sekretaris Jenderal KPU dapat mendelegasikan wewenang pelantikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU untuk melantik Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

D. Pengisian Jabatan Pengawas

1. Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi

Pengisian Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Persiapan

- a) Sekretaris KPU Provinsi melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU tentang kekosongan Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dengan melampirkan daftar nominatif PNS di jajarannya yang telah memenuhi persyaratan.
- b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Sekretaris Jenderal KPU dapat mempertimbangkan pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU atau Sekretariat KPU Provinsi.
- c) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilaksanakan melalui mutasi atau promosi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- d) Apabila pengisian Jabatan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk melaksanakan Seleksi Terbatas.
- e) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilaksanakan melalui Seleksi Terbatas yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi.

2) Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi

- a) Membentuk Tim Penilai Kinerja pada Sekretariat KPU Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - (1) Sekretaris KPU Provinsi sebagai Ketua merangkap anggota;
 - (2) Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - (3) Kepala Bagian lainnya pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai anggota.

- b) Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi.
- 3) Tim Penilai Kinerja Provinsi
 - a) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penilai Kinerja Provinsi dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang anggotanya terdiri dari:
 - (1) Kepala Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - (2) 2 (dua) orang staf pada Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - b) Tim Penilai Kinerja Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi wajib menandatangani Pakta Integritas.
 - c) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan rapat menentukan rencana pengisian Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi yang dituangkan dalam berita acara.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Persyaratan Calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi
 - a) Persyaratan Umum:
 - (1) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tk.I (III/b);
 - (2) berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
 - (3) pendidikan paling kurang setara Diploma III;
 - (4) pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - (5) memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;

- (6) diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
- (7) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) sehat jasmani dan rohani; dan
- (9) bagi PNS yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil pada KPU Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

b) Persyaratan Administrasi:

- (1) fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional terakhir;
- (2) fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- (3) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) daftar riwayat hidup;
- (5) fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional /diklat teknis;
- (6) fotokopi ijazah terakhir;
- (7) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

2) Tahapan Seleksi Terbatas Pengisian Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi

a) Pendaftaran

- (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi mengumumkan pendaftaran calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi, yang

ditujukan kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi.

- (2) PNS yang berminat menjadi calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi, mengajukan lamaran kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi.

b) Seleksi Administrasi

- (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan seleksi administrasi dan membuat daftar nominatif calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tim Penilai Kinerja Provinsi menuangkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam berita acara.
- (3) Apabila dalam seleksi administrasi tidak terdapat calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi yang lolos seleksi administrasi, Tim Penilai Kinerja Provinsi melalui Sekretariat KPU Provinsi berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal KPU atau Sekretaris KPU Provinsi pada daerah lain untuk meminta calon yang memenuhi syarat dari daerah lain tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat calon Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada angka (3), Tim Penilai Kinerja Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat atau instansi lainnya untuk meminta calon Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi.

c) Tes Kompetensi

- (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan tahapan tes kompetensi terhadap peserta yang lulus seleksi administrasi sebagai calon Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi.

(2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:

(a) Tes Tertulis

- i. Tes Tertulis terdiri dari Tes Kemampuan Umum dan Tes Kompetensi Bidang;
- ii. Sekretariat Jenderal KPU memfasilitasi Materi tes tertulis;
- iii. Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat Berita Acara dan tabel rekap hasil tes tertulis yang diurutkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil tes tertulis.

(b) Wawancara dan Rekam Jejak

- i. Tim Penilai Kinerja Provinsi melaksanakan wawancara dengan materi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU.
- ii. Materi wawancara meliputi Kemampuan manajerial, minat, motivasi, perilaku, integritas, substansi bidang tugas dan pengalaman kepemiluan.
- iii. Tim Penilai Kinerja melakukan penelusuran rekam jejak.

d) Peserta Seleksi Terbatas yang telah mengikuti Tes Kompetensi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU, cukup dilakukan wawancara oleh Tim Penilai Kinerja Sekretariat KPU Provinsi.

e) Masa berlaku Tes Kompetensi yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada huruf d) adalah 2 (dua) tahun.

c. Penetapan Hasil dan Laporan Seleksi Terbatas

- 1) Tim Penilai Kinerja Provinsi menetapkan rekapitulasi nama calon Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan peringkat teratas untuk diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Sekretaris KPU Provinsi yang dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- 2) Tim Penilai Kinerja menyampaikan laporan hasil Seleksi Terbatas dan data dukung dari keseluruhan tahapan Seleksi Terbatas kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - 3) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan keseluruhan tahapan Seleksi Terbatas dan data dukung kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 4) Data dukung sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), meliputi:
 - a) berita acara Tim Penilai Kinerja Provinsi terkait dengan hasil seleksi;
 - b) berkas syarat administrasi calon; dan
 - c) keputusan pemberhentian pejabat lama, bagi yang keputusan pemberhentian dalam jabatan sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 - 5) Sekretaris Jenderal KPU memilih dan merekomendasikan 1 (satu) nama calon Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi yang diusulkan oleh Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan hasil Seleksi Terbatas yang dilakukan, kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - 6) Berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada angka 5), Sekretaris KPU Provinsi menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - 7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris KPU Provinsi atau Pejabat Sekretaris KPU Provinsi masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- d. Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan
- 1) Proses pelaksanaan Seleksi Terbatas Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - 2) Anggaran pelaksanaan pengisian Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Provinsi dan/atau DIPA Sekretariat Jenderal KPU.

e. Pelantikan

- 1) Sekretaris Jenderal KPU mendelegasikan pelantikan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi.
- 2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pejabat Sekretaris KPU Provinsi atau Pejabat Sekretaris KPU Provinsi masih Pelaksana Tugas (Plt.), Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi.
- 3) Dalam hal Sekretaris Jenderal KPU berhalangan untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Sekretaris Jenderal KPU dapat mendelegasikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU untuk melantik Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi.

2. Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Pengisian Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) Persiapan
 - a) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi tentang kekosongan Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan daftar nominatif PNS di jajarannya yang telah memenuhi persyaratan.
 - b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Sekretaris Jenderal KPU dapat mempertimbangkan pengisian Jabatan Kepala Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU atau Sekretariat KPU Provinsi.
 - c) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilaksanakan melalui mutasi atau promosi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 - d) Apabila pengisian Jabatan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris Jenderal KPU

menyampaikan kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk melaksanakan Seleksi Terbatas.

- e) Pengisian Jabatan oleh Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilaksanakan melalui Seleksi Terbatas yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Provinsi.
- 2) Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi
 - a) Membentuk Tim Penilai Kinerja pada Sekretariat KPU Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - (1) Sekretaris KPU Provinsi sebagai Ketua merangkap anggota;
 - (2) Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - (3) Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai anggota lainnya.
 - b) Pembentukan Tim Penilai Kinerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- 3) Tim Penilai Kinerja Provinsi
 - a) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penilai Kinerja Provinsi dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang anggotanya terdiri dari:
 - (1) Kepala Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - (2) 2 (dua) orang staf pada Subbagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - b) Tim Penilai Kinerja Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi wajib menandatangani Pakta Integritas.
 - c) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan rapat menentukan rencana pengisian Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, yang dituangkan dalam berita acara.
- b. Pelaksanaan

1) Persyaratan calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

a) Persyaratan Umum:

- (1) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang, Penata Muda Tk.I (III/b);
- (2) berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
- (3) pendidikan paling kurang setara Diploma III;
- (4) pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling sedikit 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- (5) memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- (6) diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
- (7) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) sehat jasmani dan rohani; dan
- (9) bagi PNS yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil pada KPU Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

b) Persyaratan Administrasi:

- (1) fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir;
- (2) fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- (3) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;

- (4) daftar riwayat hidup;
 - (5) fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional /diklat teknis;
 - (6) fotokopi ijazah terakhir;
 - (7) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampira II;
 - (8) surat pernyataan persetujuan bagi PNS instansi lain untuk mengikuti seleksi dari PPK Instansi Induknya; dan
 - (9) surat pernyataan persetujuan dari PPK Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Provinsi, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.
- 2) Tahapan Seleksi Terbatas Pengisian Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- a) Pendaftaran
 - (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi Provinsi berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan pendaftaran calon Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada angka (1), yang berminat menjadi calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, mengajukan lamaran kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi.
 - b) Seleksi Administrasi

- (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan seleksi administrasi dan membuat daftar nominatif calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tim Penilai Kinerja Provinsi menuangkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam berita acara.
- (3) Apabila dalam seleksi administrasi tidak terdapat calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang lolos seleksi administrasi, Tim Penilai Kinerja Provinsi berkoordinasi dengan Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada wilayah kerja lain untuk meminta calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tersebut.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak terdapat calon Kepala Subbagian, Tim Penilai Kinerja Provinsi melalui Sekretariat KPU Provinsi berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- (5) Dalam hal tidak terdapat calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang diajukan sebagaimana dimaksud pada angka (3), Tim Penilai Kinerja Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat atau instansi lainnya untuk meminta calon Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

c) Tes Kompetensi

- (1) Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan tahapan Tes Kompetensi terhadap peserta yang lulus seleksi administrasi sebagai calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - (a) Tes Tertulis

- i. Tes Tertulis terdiri dari Tes Kemampuan Umum dan Tes Kompetensi Bidang;
 - ii. Sekretariat Jenderal KPU memfasilitasi Materi tes tertulis; dan
 - iii. Tim Penilai Kinerja Provinsi membuat Berita Acara dan tabel rekap hasil tes tertulis yang diurutkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil tes tertulis.
- (b) Wawancara dan Rekam Jejak:
 - i. Tim Penilai Kinerja Provinsi melaksanakan wawancara dengan materi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU.
 - ii. materi wawancara, meliputi Kemampuan manajerial, minat, motivasi, perilaku, integritas, substansi bidang tugas dan bidang kepemiluan.
 - iii. Dalam melakukan tes wawancara Tim Penilai Kinerja Provinsi melibatkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menjadi pewawancara.
 - iv. Tim Penilai Kinerja melakukan penelusuran rekam jejak.
- d) Peserta Seleksi Terbatas yang telah mengikuti Tes Kompetensi yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU, cukup dilakukan wawancara oleh Tim Penilai Kinerja; dan
- e) Masa berlaku Tes Kompetensi yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada huruf d) adalah 2 (dua) tahun.
- c. Penetapan Hasil dan Laporan Seleksi Terbatas
 - 1) Tim Penilai Kinerja Provinsi menetapkan rekapitulasi nama calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan abjad untuk diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Sekretaris KPU Provinsi yang

dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- 2) Tim Penilai Kinerja Provinsi menyampaikan hasil tahapan Seleksi Terbatas kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
 - 3) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan hasil Seleksi Terbatas dan data dukung dari keseluruhan tahapan Seleksi Terbatas kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 4) Data dukung sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), meliputi:
 - a) berita acara Tim Penilai Kinerja Provinsi terkait dengan hasil seleksi;
 - b) berkas syarat administrasi calon; dan
 - c) keputusan pemberhentian pejabat lama, bagi yang keputusan pemberhentian dalam jabatan sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 - 5) Sekretaris Jenderal KPU memilih dan merekomendasikan 1 (satu) nama calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang diusulkan oleh Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan hasil Seleksi Terbatas yang dilakukan, kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - 6) Berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada angka 5), Sekretaris KPU Provinsi menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - 7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris KPU Provinsi atau Pejabat Sekretaris KPU Provinsi masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- d. Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan
- 1) Proses pelaksanaan Seleksi Terbatas Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

- 2) Anggaran pelaksanaan pengisian Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Provinsi dan/atau DIPA KPU Sekretariat Jenderal KPU.
- e. Pelantikan
- 1) Sekretaris Jenderal KPU mendelegasikan pelantikan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - 2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pejabat Sekretaris KPU Provinsi atau Pejabat Sekretaris KPU Provinsi masih Pelaksana Tugas (Plt.), Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Apabila Sekretaris Jenderal KPU berhalangan untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Sekretaris Jenderal KPU dapat mendelegasikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU untuk melantik Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB III
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

- A. Pemberhentian dalam Jabatan dilakukan apabila:
- 1. mutasi;
 - 2. promosi;
 - 3. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - 4. mencapai Batas Usia Pensiun;
 - 5. diberhentikan sebagai PNS;
 - 6. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - 7. diangkat dalam jabatan lain;
 - 8. cuti di luar tanggungan negara;
 - 9. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 10. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;
 - 11. permasalahan hukum; dan/atau
 - 12. hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Syarat Administrasi Pemberhentian dalam Jabatan

No.	Alasan Pemberhentian	Dokumen Syarat Administrasi
1.	Batas Usia Pensiun	Fotokopi keputusan pensiun atau surat pernyataan dari pejabat yang bewenang pada Instansi Induk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memasuki Batas Usia Pensiun dan data dukung terkait lainnya
2.	Meninggal Dunia	Fotokopi akta kematian/surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang dan data dukung terkait lainnya
3.	Cuti diluar tanggungan negara	Fotokopi surat cuti dan data dukung terkait lainnya
4.	Tugas Belajar	Fotokopi keputusan penugasan/surat perintah tugas belajar oleh pejabat yang berwenang dan data dukung terkait lainnya

5.	Mengundurkan Diri	Fotokopi surat pernyataan mengundurkan diri dari Jabatan bermaterai cukup dan data dukung terkait lainnya
6.	Promosi/Mutasi/diangkat dalam jabatan	Fotokopi keputusan pengangkatan dalam Jabatan yang baru/keputusan mutasi pejabat sebelumnya ke Pemerintah Daerah atau Instansi lain/surat penarikan dari PPK Instansi Induk dan data dukung terkait lainnya
7.	Permasalahan Hukum	Fotokopi surat penahanan dan surat perintah penyidikan dari pejabat yang berwenang/keputusan pengadilan/dokumen terkait lainnya
8.	Hal-hal lain	Dokumen terkait

C. Mekanisme Pengusulan Pemberhentian dalam Jabatan

1. Sekretaris KPU Provinsi
 - a. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan usulan pemberhentian Sekretaris KPU Provinsi disertai dengan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - b. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disertai dengan dokumen syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
 - c. Sekretaris Jenderal KPU melakukan verifikasi usulan pemberhentian dari Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan Keputusan Seketaris Jenderal KPU.
2. Kepala Bagian atau Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi
 - a. Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan rapat pembahasan, verifikasi, dan penilaian terhadap rencana pemberhentian dalam Jabatan Kepala Bagian atau Kepala Subbagian pada Sekretariat

KPU Provinsi dengan memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A.

- b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan ke dalam berita acara yang dituangkan dalam berita acara rapat Tim Penilai Kinerja dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - c. Tim Penilai Kinerja Provinsi menyampaikan berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - d. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Bagian atau Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan berita acara Tim Penilai Kinerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disertai dengan dokumen syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
 - f. Sekretaris Jenderal KPU melakukan verifikasi usulan pemberhentian Kepala Bagian atau Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
 - g. Sekretaris Jenderal KPU memberikan persetujuan usulan pemberhentian Kepala Bagian atau Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan usulan pemberhentian dimaksud dalam huruf d.
 - h. Apabila usulan pemberhentian dalam Jabatan disetujui, Sekretaris Jenderal KPU melakukan mekanisme:
 - 1) menetapkan pemberhentian pejabat Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - 2) memberikan rekomendasi pemberhentian pejabat Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi.
3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota:
- a. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota disertai alasan pemberhentian kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.

- b. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disertai dengan dokumen syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
 - c. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi pengusulan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan rapat pembahasan, verifikasi, dan penilaian terhadap rencana pemberhentian dalam Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
 - e. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf d dituangkan ke dalam berita acara rapat Tim Penilai Kinerja dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - f. Tim Penilai Kinerja Provinsi menyampaikan berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Sekretaris KPU Provinsi.
 - g. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan usulan pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU, berdasarkan berita acara Tim Penilai Kinerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
 - h. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, disertai dengan dokumen syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
 - i. Sekretaris Jenderal KPU melakukan verifikasi usulan pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
 - j. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
4. Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
- a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi;

- b. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi pengusulan pemberhentian Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. Tim Penilai Kinerja Provinsi melakukan rapat pembahasan, verifikasi, dan penilaian terhadap rencana pemberhentian Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan ke dalam berita acara rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- e. Tim Penilai Kinerja Provinsi menyampaikan pengusulan pemberhentian Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- f. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan usulan pemberhentian jabatan Kasubag pada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana pada huruf e kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- g. Sekretaris Jenderal KPU merekomendasikan pemberhentian Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Sekretaris KPU Provinsi, Kepala Bagian, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Kepala Sub Bagian.

B. Monitoring dan Evaluasi

Sekretariat Jenderal KPU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Sekretaris KPU Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Kepala Sub Bagian pada KPU Kabupaten/Kota.

BAB V
LAIN-LAIN

- A. Hasil Tes Kompetensi calon Kepala Bagian/Sekretaris KPU Kabupaten/Kota/Kepala Subbagian yang telah diselenggarakan Sekretaris Jenderal KPU atau Sekretariat KPU Provinsi, dapat digunakan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Kepala Bagian/ Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atau Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- B. PNS yang telah mengikuti Tes Kompetensi di suatu wilayah provinsi sebagaimana pada huruf A, hasil Tes Kompetensi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat diusulkan dalam Jabatan Kepala Bagian, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Kepala Sub Bagian pada provinsi lain.
- C. Dalam hal ada kebutuhan untuk menempatkan PNS dari provinsi lain, maka provinsi yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan hasil Tes Kompetensi PNS yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- D. Untuk kebutuhan organisasi, Sekretaris Jenderal KPU dapat langsung menetapkan Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diluar usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Provinsi, melalui mekanisme mutasi atau promosi.
- E. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Kinerja Sekretariat KPU Provinsi yang masuk dalam daftar pejabat yang akan dilakukan mutasi/promosi, maka proses pengisian Jabatan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- F. Dalam proses pengusulan pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi, Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. memastikan bahwa pengusulan pergantian telah sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. meneliti dan mengecek kelengkapan dokumen calon; dan

3. mengembalikan usulan pergantian Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tidak sesuai prosedur dan tidak disertai dokumen yang lengkap.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sehingga administrasi dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam Jabatan terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardon

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Pakta Integritas Panitia Seleksi Calon Jabatan Tinggi Pratama/Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2. Pakta Integritas Sekretariat Panitia Seleksi Calon Jabatan Tinggi Pratama/Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
3. Pakta Integritas Calon Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
4. Pakta Integritas Calon Kepala Bagian dan Calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
5. Lembar Kendali Berkas Administrasi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
6. Lembar Kendali Berkas Administrasi Calon Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
7. Lembar Kendali Berkas Administrasi Calon Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
8. Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai Kinerja

PAKTA INTEGRITAS

PANITIA SELEKSI CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ JABATAN ADMINISTRATOR/JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, Saya Panitia Seleksi Calon *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota*, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan seleksi *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota*, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan secara terbuka, objektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanpa terkecuali.
3. Membuka partisipasi dan akses publik atas proses penyelenggaraan seleksi.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
5. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

6. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan seleksi.
7. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

(Panitia Seleksi)

PAKTA INTEGRITAS

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ JABATAN ADMINISTRATOR/JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, Kami Sekretariat Panitia Seleksi Calon *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Jabatan Administrator/ Jabatan Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota*, bertekad untuk bekerja keras mendukung pelaksanaan seleksi *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Jabatan Administrator/ Jabatan Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota*, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan secara terbuka, objektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanpa terkecuali.
3. Membuka partisipasi dan akses publik atas proses penyelenggaraan seleksi.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

5. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan seleksi.
7. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu – individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.


Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, Saya.....
Jabatan.....

Unit Kerja..... dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

- 1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- 6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan



(Nama yang membuat pernyataan)

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas.


Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik,
Saya.....Jabatan.....

Unit Kerja.....dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

- 1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabelserta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- 6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan



(Nama yang membuat pernyataan)

LEMBAR KENDALI BERKAS ADMINISTRASI
CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
TAHUN

NAMA :

NO.	BERKAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Lamaran Bermaterai			
2	Fotokopi sah SK CPNS			
3	Fotokopi sah SK PNS			
4	Fotokopi sah SK Pangkat terakhir			
5	Fotokopi sah ijazah			
6	Fotokopi sah SK Jabatan Terakhir			
7	Fotokopi Diklat Kepemimpinan			
8	Fotokopi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional			
9	Fotokopi sah SK Pengangkatan JFU terakhir <i>*(JP)</i>			
10	Fotokopi SPT Pajak (1 tahun terakhir)			
11	Fotokopi sah SKP/PPK <i>(2 tahun terakhir)</i>			
	a. SKP sebagai rencana kerja awal tahun			
	b. Capaian SKP pada akhir tahun			
	c. Penilaian Prestasi Kerja (Januari - Desember)			
12	Daftar Riwayat Hidup (DRH)			
13	Foto Berwarna sebanyak 2 buah, sebanyak (3 x 4)			
14	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat			
15	Pakta Integritas diatas materai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah)			
16	Surat pernyataan persetujuan bagi PNS instansi lain untuk mengikuti seleksi dari PPK Instansi induknya			
17	Surat pernyataan persetujuan bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU untuk mengikuti seleksi dari Sekretaris Jenderal KPU			
18	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani			

Catatan :	Diperiksa oleh :	Mengetahui,
-----------	------------------	-------------

Diperiksa oleh :	Mengetahui,
------------------	-------------

Mengetahui,

() ()

()

**LEMBAR KENDALI BERKAS ADMINISTRASI
CALON JABATAN ADMINISTRATOR (JA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
TAHUN**

NAMA :

NO.	BERKAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Lamaran Bermaterai			
2	Usia		 Tahun Bulan
3	Fotokopi sah SK CPNS			
4	Fotokopi sah SK PNS			
5	Fotokopi sah SK Pangkat terakhir			
6	Fotokopi sah ijazah			
7	Fotokopi sah SK Jabatan Terakhir			
8	Fotokopi Diklat Kepemimpinan			
9	Fotokopi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional			
10	Fotokopi SPT Pajak (1 tahun terakhir)			
11	Fotokopi sah SKP/PPK (2 tahun terakhir)			
	a. SKP sebagai rencana kerja awal tahun			
	b. Capaian SKP pada akhir tahun			
	c. Penilaian Prestasi Kerja (Januari - Desember)			
12	Daftar Riwayat Hidup (DRH)			
13	Foto Berwarna sebanyak 2 buah, sebanyak (3 x 4)			
14	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat			
15	Pakta Integritas diatas materai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah)			
16	Surat pernyataan persetujuan bagi PNS instansi lain untuk mengikuti seleksi dari PPK Instansi induknya			
17	Surat pernyataan persetujuan bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU untuk mengikuti seleksi dari Sekretaris Jenderal KPU			
18	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani			

Catatan :

Diperiksa oleh :

Mengetahui,

()

()

LEMBAR KENDALI BERKAS ADMINISTRASI
CALON JABATAN PENGAWAS (JP)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
TAHUN

NAMA :

NO.	BERKAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Lamaran Bermaterai			
2	Fotokopi sah SK CPNS			
3	Fotokopi sah SK PNS			
4	Fotokopi sah SK Pangkat terakhir			
5	Fotokopi sah ijazah			
6	Fotokopi sah SK Jabatan Terakhir *(Jika ada)			
7	Fotokopi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional			
8	Fotokopi sah SK Pengangkatan JFU terakhir			
9	Fotokopi SPT Pajak (1 tahun terakhir)			
10	Fotokopi sah SKP/PPK (2 tahun terakhir)			
	a. SKP sebagai rencana kerja awal tahun			
	b. Capaian SKP pada akhir tahun			
	c. Penilaian Prestasi Kerja (Januari - Desember)			
11	Daftar Riwayat Hidup (DRH)			
12	Foto Berwarna sebanyak 2 buah, sebanyak (3 x 4)			
13	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat			
14	Pakta Integritas diatas materai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah)			
15	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani			

Catatan :

Diperiksa oleh :

Mengetahui,

()

()



KOMISI PEMILIHAN UMUM
TIM PENILAI KINERJA
Jalan

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

BERITA ACARA

NOMOR :
RAPAT TIM PENILAI KINERJA PROVINSI
PENETAPAN HASIL PENILAIAN CALON
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Tim Penilai Kinerja Provinsi telah melakukan keseluruhan tahapan tes calon pejabat struktural, dengan hasil sebagaimana berikut :

NO	NAMA CALON	HASIL TES KOMPETENSI	HASIL WAWANCARA	TOTAL	RANKING
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.

2.

3.
- Ketua

Anggota

Anggota
-

.....

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono